



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pendapatan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, penyesuaian tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang pengaturannya diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51799);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

Menyesuaikan tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Juli 2017


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 21 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN KABUPATEN BANGGAI

NO.	JENIS BANGUNAN	HARGA RETRIBUSI SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	HARGA RETRIBUSI PERUBAHAN (Rp.)
1	PT.	200.000	500.000
2	CV.	150.000	300.000
3	TOKO/ UD	150.000	200.000
4	Kios	120.000	120.000
5	Karaoke	200.000	300.000
6	Fotocopy	200.000	250.000
7	Menjahit	200.000	200.000
8	Tukang Gigi	150.000	150.000
9	Salon	200.000	200.000
10	Penginapan	200.000	200.000
11	Losmen	200.000	200.000
12	Hotel	250.000	300.000
13	Pangkalan BBM	150.000	300.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS